

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, SAMSAT merupakan kantor bersama yang diselenggarakan oleh gubernur untuk melayani pajak kendaraan bermotor satu tahunan, lima tahunan, penggantian STNK hilang dan bea balik nama masuk kabupaten/kota maupun keluar kabupaten/kota yang melalui pihak POLRI, Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja. Pelayanan SAMSAT dibedakan menjadi 7 jenis, salah satunya adalah SAMSAT Keliling.

SAMSAT Keliling Surabaya Utara diadakan pertama kalinya pada tahun 2011. SAMSAT Keliling dibagi menjadi 2 bagian yaitu SAMSAT Keliling pagi dan SAMSAT Keliling sore. SAMSAT Keliling pagi beroperasi pada pukul 08.00 sampai 13.30 WIB dan bertempat di Kecamatan Genteng yang beralamat di JL. Kusuma Bangsa, Surabaya (depan THR), sedangkan SAMSAT Keliling sore beroperasi pada pukul 17.00 sampai 20.00 WIB dan bertempat di Kecamatan Bubutan yang beralamat di JL. Kranggan, Surabaya (depan PHI).

SAMSAT Keliling Surabaya Utara adalah SAMSAT Keliling yang penerimaan realisasinya cukup besar, dengan selalu menduduki posisi nomer dua setelah SAMSAT Keliling Surabaya Timur. Pada tahun 2013 penerimaan realisasi SAMSAT Keliling Surabaya Timur sebanyak Rp. 50.001.124.551 dengan SK sebanyak 44.850, sedangkan SAMSAT Keliling Surabaya Utara penerimaan realisasi sebanyak Rp. 16.677.041.517 dengan SK sebanyak 14.950, sekitar 3% perbandingan penerimaan realisasi dari pajak kendaraan bermotor untuk

pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Timur dengan SAMSAT Keliling Surabaya Utara (www.dipendajatim.go.id).

Penerimaan dari SAMSAT Keliling diatas, Pemerintah Daerah Kota Surabaya khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bangga atas pencapaian realisasi penerimaan SAMSAT Keliling Surabaya Utara. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya harus mengoptimalkan lagi pelayanan dari SAMSAT Keliling tersebut, semakin banyak yang membayar pajak kendaraan bermotor semakin banyak sumber penerimaan di Kota Surabaya yang setiap tahunnya selalu meningkat khususnya bagi wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa wajib pajak di Kota Surabaya khususnya pengguna dari pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara yang mengemukakan bahwa:

“Iya, pembayaran di pelayanan SAMSAT Keliling lebih enak jika dibandingkan membayar pajak kendaraan bermotor di layanan Kantor Bersama SAMSAT Induk” (Wawancara, 30 April 2017 dengan bapak Rafi, 32 tahun).

“Pelayanan SAMSAT Keliling dianggap lebih efektif bagi orang yang sibuk bekerja di pagi hari dikarenakan waktu pelayanan SAMSAT Keliling pada sore hari dibuka dari pukul 17.00 hingga pukul 20.00 dimana waktu tersebut menjadi waktu luang bagi pekerja untuk mengurus pembayaran pajak satu tahunan” (Wawancara, 30 April 2017 dengan bapak Hasyim, 33 tahun).

“Waktu untuk pengurusan pembayaran pajak di SAMSAT Keliling lebih efektif karena lebih cepat dengan kata lain tidak antri sehingga bisa untuk jalan-jalan” (Wawancara, 30 April 2017 dengan ibu Mery, 49 tahun).

“Adanya SAMSAT Keliling memudahkan wajib pajak dalam mengurus pembayaran pajak satu tahunan dikarenakan SAMSAT Keliling tersedia di tempat-tempat umum yang strategis sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Bersama SAMSAT Induk” (Wawancara, 30 April 2017 dengan bapak Mahfud, 37 tahun).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak dimana dapat disimpulkan bahwa banyak dari kalangan masyarakat yang mendukung dengan adanya SAMSAT Keliling karena dianggap lebih efektif baik dari segi waktu maupun dari jarak lokasi. Disisi lain, adanya pelayanan dari SAMSAT Keliling lebih menguntungkan bagi pihak yang bekerja di pagi hari dimana sebagian besar penduduk di Kota Surabaya banyak yang bekerja di pagi hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Data diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan dari SAMSAT Keliling Surabaya Utara adalah pelayanan yang sangat efektif bagi wajib pajak yang menggunakan pelayanan tersebut. Penerimaan dari pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara merupakan penerimaan yang berperan cukup besar bagi UPT BPD Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah efektivitas dari pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai mana telah dikemukakan dalam rumusan masalah serta tujuan masalah, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah di Kota Surabaya, khususnya UPT BPD Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara dalam efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara.

2. Bagi Mahasiswa

Mengetahui efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi yang akan mengembangkan kajian efektivitas pelayanan SAMSAT Keliling Surabaya Utara.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan bertempat di UPT BPD Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara, Jalan Rajawali No. 6-8, Surabaya Jawa Timur 60176 dengan lamanya waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 9 Januari sampai 17 Pebruari 2017.

